



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 100.3.3.2/Kep.226/2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS SURAT KEPUTUSAN BUPATI KERINCI NOMOR
400/KEP.46/2025 TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARA
PENGELUARAN PEMBANTU PADA DINAS KESEHATAN
DAN UNIT-UNIT PELAYANAN TEKNIS DI LINGKUNGAN
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KERINCI
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya pengunduran diri Bendahara Pengeluaran Pembantu Unit Kerja Puskesmas Bukit Kerman serta telah dilantiknya Bendahara Pengeluaran Pembantu Unit Kerja Puskesmas Semerap sebagai Kepala Puskesmas Semerap, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Kesehatan dan Unit-unit Pelayanan Teknis di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan atas Surat Keputusan Bupati Kerinci Nomor 400/Kep.46/2025 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Kesehatan dan Unit-unit Pelayanan Teknis di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Undang – undang Nomor 38 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kerinci di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6959);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019 Nomor 9);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2022 Nomor 4);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 11 tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2024 Nomor 11);
8. Surat Keputusan Bupati Kerinci Nomor 400/KEP.46/2025 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Kesehatan dan Unit- unit Pelayanan Teknis di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2025;
9. Surat Keputusan Bupati Kerinci Nomor 800.1.3.3/1307/BKPSDMD/X/2025 tentang Penugasan Fungsional Tenaga Kesehatan Sebagai Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Lingkup Pemerintah Kabupaten Kerinci Tahun 2025

- Memperhatikan :
1. Nota Dinas dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci Nomor B-800/384/Dinkes/X/2025 tanggal 7 Oktober 2025 Perihal Mohon Tindak Lanjut Perubahan Pertama Atas Surat Keputusan Bupati Kerinci tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran pembantu, Bendahara JKN dan Bendahara BOK.
 2. Surat dari Kepala Puskesmas Bukit Kerman Nomor 800/258/PKM-BK/2025 tanggal 7 Oktober 2025 Perihal Permohonan Usulan Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara BOK dan Bendahara JKN T.A 2025
 3. Surat dari Kepala Puskesmas Semerap Nomor 900/206/X/PKMS/2025 tanggal 27 Oktober 2025 Perihal Usulan Pengelola Keuangan Puskesmas/ UPTD Semerap T.A 2025

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Perubahan atas Surat Keputusan Bupati Kerinci Nomor 400/KEP.46/2025 Tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Kesehatan dan Unit-Unit Pelayanan Teknis di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2025;

- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah perubahan pada lampiran sebagai berikut :
1. Nomor Urut 18 Unit Kerja Puskesmas Semerap a.n Yelfa Trisna, Amd. Kep NIP 19890129 201101 2 008 digantikan dengan a.n Bdn. Wenni Anggreyni, S.Tr.Keb NIP 19890313 201705 2 005;
 2. Nomor Urut 24 Unit Kerja Puskesmas Bukit Kerman a.n Meliza Nofita, AMKG NIP 19890819 201101 2 007 digantikan dengan a.n Ns. Anggra Lucisia, S.Kep NIP 19960416 202505 2 002;
- sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Bendahara Pengeluaran Pembantu dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci.
- KEEMPAT : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kerinci selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) bertanggung jawab sepenuhnya atas pelaksanaan Keputusan ini dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku/terkait, serta menyampaikan laporannya kepada Bupati, melalui Sekretaris Daerah.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Siulak
pada tanggal 5 NOVEMBER 2025

BUPATI KERINCI,



MONADI

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kab.Kerinci di Siulak
2. Inspektur Kab.Kerinci di Siulak
3. Kepala BPKPD Kab.Kerinci di Siulak
4. Kepala Bappeda dan Litbang di Siulak
5. Kepala Bagian Perekonomian dan Pembangunan Setda Kerinci di Siulak
6. Kepala Bagian Hukum Setda Kab.Kerinci di Siulak (7 Eksemplar)
7. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 100.3.3.2/ Kep.226/2025
TENTANG PERUBAHAN ATAS SURAT
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 400/KEP.46/2025
TENTANG PENUNJUKAN
BENDAHARA PENGELUARAN
PEMBANTU PADA BIDANG-BIDANG
DINAS KESEHATAN DAN UNIT-UNIT
PELAYANAN TEKNIS DI
LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN
KABUPATEN KERINCI TAHUN
ANGGARAN 2025

**SUSUNAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA BIDANG-BIDANG DINAS KESEHATAN
DAN UNIT- UNIT PELAYANAN TEKNIS DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN
KABUPATEN KERINCI TAHUN ANGGARAN 2025**

NO	UNIT KERJA	NAMA	NIP
1	Sekretariat Dinkes	DESFIZAR WIRA, S.Tr.TLM	19831219 201001 1 012
2	Bidang Yankes	EKSA PRAMADANA, SKM	19940125 201903 1 002
3	Bidang Kesmas	HERNIDAYENTI, S.Gz	19760801 200604 2 008
4	Bidang P2P	SUSI ENGGRINI, SKM	19781123 200501 2 007
5	Puskesmas Pelompek	DEPI ARIYANDI, Amd.Kep	19780618 201101 1 004
6	Puskesmas Kersik Tuo	Ns. SRI WITANTI, S.Kep	19830504 201101 2 005
7	Puskesmas Gunung Labu	MINARKO	19800624 201001 1 003
8	Puskesmas Simp. Tutup	SUCI TRI ANGGRAINI, S.Tr. Keb.,MKM	19850410 201001 2 010
9	Puskesmas Siulak Deras	Ns. SYARIFUL HIJRI, S.Kep	19930821 202012 1 014
10	Puskesmas Siulak Mukai	CICA PUSPITA MANDASARI, Amd.RMIK	19911217 202012 2 010
11	Puskesmas Siulak Gedang	LARA RIZKI MAHELA, S.farm, A.pt	19940330 201903 2 003
12	Puskesmas Semurup	TRI RAMA LIANA, S.Tr.Keb	19890301 201705 2 004
13	Puskesmas Kemantan	Ns. DIAN NOFRITA, S.Kep	19801125 201408 2 001
14	Puskesmas S.Tutung	NOPA LENI MARLINA, AM.Kep	19840609 201101 2 004
15	Puskesmas Depati Tujuh	YENNI EKAVERA, S.Tr. Kes	19740106 199303 2 004
16	Puskesmas Hiang	SEPTIAN RAYENDRA, S.Farm	19930910 201903 1 005
17	Puskesmas Sanggaran Agung	NEGA YATRI, S.Kep	19820822 201408 2 003
18	Puskesmas Semerap	Bdn. WENNI ANGGREYNI, S.Tr.Keb	19890313 201705 2 005
19	Puskesmas Jujun	MILA KARMILA, SKM	19810503 201101 2 003
20	Puskesmas Lolo	TRI YULI NOPITA DEWI, S.Keb	19890703 201705 2 002
21	Puskesmas Lempur	ASPARITA, AMK	19800124 200502 2 004
22	Puskesmas Tarutung	Bdn. FENTI NOVITA, S.Keb	19891102 201705 2 004
23	Puskesmas Tamiai	Ns. AYKI RISTA NOVRATILA, S.Kep	19921130 202012 2 016
24	Puskesmas B.Kerman	Ns. ANGGRA LUCISIA, S.Kep	19960416 202505 2 002
25	Puskesmas Muara Hemat	Ns. OKTIA HILDA, S.Kep	19891007 202321 2 007
26	Labkesda	YUHERMIZA, ST	19760106 200212 2 003
27	Instalasi Farmasi	NOSA HESPITA, SE	19831101 201408 2 005
28	RS Tipe D Bukit Kerman	NAYLI ILMIATI, S.Tr. Keb	19961111 202421 2 044

BUPATI KERINCI,



MONADI